



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **HARUN HASRUDDIN Bin HASRUDDIN (Alm);**

Tempat Lahir : Bontang;

Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 22 Juni 1996;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Masjid Nurul Mutagin RT 40 No11
Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang
Utara Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SEPTIAN EKO PRASETYO Bin JOKO NUR NUGROHO (Alm);**

Tempat Lahir : Bontang;

Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 13 September 1995;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata RT 040 Kelurahan
Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 1 Januari 2024;
Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARUN HASRUDDIN Bin HASRUDDIN (Alm). dan Terdakwa II SEPTIAN EKO PRASETYO Bin JOKO NUR NUGROHO (Alm). terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HARUN HASRUDDIN Bin HASRUDDIN (Alm). selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II SEPTIAN EKO PRASETYO Bin JOKO NUR NUGROHO (Alm). selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Rinnai;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;
 - 1 (satu) paket alat blender merk Miyako;
 - 1 (satu) paket lengkap alat bor merk JLD;
 - 1 (satu) buah pembakaran ikan;Dikembalikan kepada Saksi SAKIR Bin (Alm.) RAHMAN;
 - 2 (dua) buah pisau pengupas buah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I HARUN HASRUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II SEPTIAN EKO PRASETYO, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 02.00 wita serta pada hari Minggu 19 November 2023 sekira jam 23.00 wita, bertempat di rumah kost saksi SAKIR yang berada di Wilayah Jalan RE. Martadinata, No. 10, Masjid Nurul Mutaqin, Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai atau mengambil barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi korban SAKIR yang baru pulang mendapati gembok kontrakannya/kostnya sudah rusak dan berganti dengan gembok yang baru (berbeda) dan barang-barang yang ada dalam rumah kontrannya/Kost sudah pada hilang seperti 2 (dua) buah Kompor gas warna hitam merk Rinnai, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah blender, 1 (satu) buah gerinda listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 2 (dua) buah kipas angin dan 1 (satu) buah bakaran ikan, Kejadian tersebut ia ketahui pada saat saksi korban SAKIR yang saat itu meninggalkan rumah kontrakan tersebut sejak akhir Agustus 2023 dan pulang tanggal 29 Desember 2023 mendapati barang-barangnya sudah tidak ada. Dan menurut perkiraan saksi korban SAKIR kalau kejadian tersebut sudah berulang-ulang dari rentang waktu akhir Agustus 2023 sampai dengan 29 Desember 2023. Dan menurut informasi tetangga saksi korban SAKIR bahwa gembok rumah kontrakan saksi SAKIR sering berganti. Dimana ketika saksi korban pulang memang gembok yang awal di pasang pada pintu dan terpasang pada saat saksi SAKIR pulang sudah berbeda;

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



- Adapun para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SAKIR dengan cara atau berawal ketika terdakwa I HARUN yang saat itu keluar rumah ingin merokok melihat terdakwa II SEPTIAN EKO PRASETYO yang sedang duduk di ayunan TK dekat Masjid Nurul Mutaqin, Kemudian terdakwa I HARUN menghampiri terdakwa II EKO dan mengobrol hingga terdakwa I HARUN kepikiran untuk mencuri dirumah tetangganya yang pas disamping rumah terdakwa I HARUN yakni rumah saksi korban SAKIR dengan mengajak terdakwa II EKO untuk melakukan pencurian tersebut, Dimana terdakwa II EKO mau, Kemudian kami janji untuk bertemu kembali sekira jam 01.30 Wita ditempat ini, yang selanjutnya merencanakan pencurian tersebut dan terdakwa I pun pulang kerumah dan terdakwa II EKO juga pulang kerumahnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira jam 01.30 Wita, Kami kembali bertemu sebagaimana kesempatan sebelumnya di ayaunan TK setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa II EKO datang dan kami langsung menuju kerumah tetangga terdakwa I, Dan sesampainya dirumah tetanga tersebut, terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan gembok, karena terkunci dengan gembok, terdakwa I HARUN pun langsung balik kerumah untuk mengambil alat pengupas buah untuk terdakwa I HARUN gunakan merusak gembok pada rumah tetangga tersebut, Dan setelah mengambil alat pengupas buah tersebut, terdakwa I HARUN kembali kerumah tetangga dan langsung membuka gembok tersebut dengan cara memasukan alat pengupas buah yang di bawahnya ke bagian pengunci gembok dan langsung menarik dengan hentakan kuat sehingga gembok tersebut rusak, setelah gembok tersebut rusak selanjutnya terdakwa I HARUN dan terdakwa II EKO langsung masuk kerumah tersebut dan langsung memeriksa semua bagian rumah dan mengambil barang – barang milik saksi korban HARUN berupa 2 (dua) buah Kompur gas warna hitam merk Rinnai, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) buah blender, 1 (satu) buah gerinda listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 2 (dua) buah kipas angin dan 1 (satu) buah bakaran ikan, Kemudian setelah mengambil barang – barang tersebut, terdakwa I HARUN dan terdakwa II EKO membawahnya ke rumah terdakwa I HARUN dan meletakkannya diruang tamu rumah, Kemudian menyuruh terdakwa II EKO untuk kembali pulang kerumahnya, dan menyuruhnya untuk kembali datang besok

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



hari pada jam 08.00 Wita untuk menemani terdakwa I HARUN menjual barang – barang yang telah kami curi, Kemudian pada hari jam 08,00 Wita, terdakwa EKO datang kerumah dan kami pun langsung mengambil barang – barang yang ingin kami jual pada hari itu. Dan setelah selesai menjual barang – barang tersebut, Terdakwa I HARUN dan terdakwa II EKO membagi dua hasil dari penjualan barang – barang tersebut, setelah membagi hasil sekira jam 11.00 Wita, terdakwa I HARUN pergi seorang diri membeli gembok di toko bangunan untuk di pasang kembali dirumah tetangga atau rumah saksi korban SAKIR agar tidak terlalu kelihatan rumah tersebut telah terjadi pencurian;

- Adapun para terdakwa menjual barang-barang curiannya pada keesokan harinya, Dimana 2 (dua) Kompor gas, 1 (satu) Tabung Gas, dan 1 (satu) blender, dan pembakaran ikan, di warung makan Diana dan hasil dari penjualan tersebut Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa. EKO pergi menjual 2 (dua) tabung gas 3 kg di warung Agen Gas dekat sekolah SDN 004 yang berada di Loktuan seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya keesokan malam harinya terdakwa HARUN dan terdakwa EKO menjual Bor dibengkel motor MIKO Loktuan, dan Bor tersebut laku dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu keesokan siangny terdakwa dan sdr. SURYA datang lagi kewarung makan Diana untuk menjual 2 (dua) Belender dan laku seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian selang 1 (satu) minggu setelah penjualan 2 (dua) Belender, pada malam hari sekira jam 19.00 Wita saya menjual Grinda kepada teman saya yang bernama Sdr. ZAINAL dan laku dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya hanya seorang diri pada saat menjual grinda tersebut, dan hasil keseluruahn dari penjualan barang - barang tersebut sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SAKIR, tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah atau saksi korban SAKIR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Sakir Bin Alm Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Harun namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa Setian Eko Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 2 (dua) buah kompor gas warna hitam merek Rinnai, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 3 (tiga) buah blender, 1 (satu) buah gerinda Listrik, 1 (satu) buah bor Listrik, 2 (dua) buah kipas angin, dan 1 (satu) buah bakaran ikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi tersebut pada akir Agustus 2023 dan baru kembali lagi pada tanggal 29 Desember 2023, saat pertama datang Saksi melihat barang-barang tersebut sudah hilang, dan Saksi juga melihat gembok kunci pintu yang sebelumnya Saksi gunakan sudah berganti dengan gembok yang lain;
- Bahwa menurut Saksi barang-barang tersebut hilang selama Saksi meninggalkan rumah, dan Saksi baru mengetahuinya pada saat Saksi pulang ke ruman yaitu tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa awalnya barang-barang tersebut disimpan di dalam rumah Saksi;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut masuk melalui pintu depan dengan merusak gembok pintu dan setelah itu kemudian menggantinya dengan gembok yang lain;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah kontrakan, Saksi mengontraknya dari Saudara Darma;
- Bahwa Saksi sempat menduga yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa Harun, karena Saksi sempat mencari-cari tau dengan bertanya kepada orang-orang sampai Saksi mendapati kompor gas milik Saksi ada di warung Saksi Rasdiana, ketika itu Saksi tanyakan kepada Saksi Rasdiana dan katanya kompor gas tersebut dibeli dari Terdakwa Harun;
- Bahwa selain kompor gas, Saksi Rasdiana juga membeli blender dan bakaran ikan dari Terdakwa Harun;
- Bahwa Terdakwa Harun adalah anak dari pemilik rumah Bapak Darma, rumahnya sendiri bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi;

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Harun mengenai kenapa gembok pintu rumah Saksi sudah terganti, namun saat itu Terdakwa Harun menjawab dengan nada marah bahwa dia tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang milik Saksi yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Rasdiana Binti Alm Lasape, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Sakir;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako, dan 1 (satu) buah pembakaran ikan dari Terdakwa Harun dan Terdakwa Septian Eko;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan November 2023 sekitar jam 11.00 WITA, awalnya Terdakwa Harun dan Terdakwa Septian Eko menawarkan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai kepada Saksi, yang kemudian Saksi bayar seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selang dua minggu kemudian Terdakwa Harun dan Terdakwa Septian Eko datang kembali menawarkan 1 (satu) set blender yang kemudian Saksi bayar seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa Harun dan Terdakwa Septian Eko kembali menawarkan pembakaran ikan yang saksi bayar seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa Harun dan Terdakwa Septian Eko menyatakan bahwa semua barang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa Harun sehingga Saksi tidak curiga, dan kebetulan saat itu Saksi membutuhkan barang tersebut untuk kebutuhan warung Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako, dan 1 (satu) buah pembakaran ikan adalah barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa Harun dan Terdakwa Septian Eko;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I Harun Hasruddin Bin (Alm) Hasruddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sakir di rumah Saksi Sakir yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa Septian Eko pada tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, dan yang kedua Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Awal dan Saudara Surya pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa untuk kejadian pertama tanggal 18 November 2024, awalnya tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Eko di TK dekat Mesjid Nurul Mutaqin, saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa Eko untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah Saksi Sakir yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa Eko setuju Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan Terdakwa Eko juga pulang ke rumahnya dan kami janji untuk bertemu kembali subuhnya sekitar pukul 01.30 WITA tanggal 18 November 2024 di tempat kami awa bertemu, dan pada pukul 01.30 WITA setelah kami bertemu, lalu kami pergi menuju ke rumah Saksi Sakir, samapi di rumah Saksi Terdakwa melihat pintu depan dalam keadaan terkunci gembok, lalu Terdakwa pergi ke rumah dan mengambil pisau pengupas buah untuk merusak gembok tersebut sementara Terdakwa Eko berjaga-jaga di depan rumah, setelah gembok dirusak dengan pisau pengupas buah, kami masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut lalu membawanya pergi ke rumah Terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa Septian Eko juga pulang ke rumahnya, kemudian pagi harinya Terdakwa dan Terdakwa Septian Eko kembali bertemu sekitar pukul 08.00 WITA, kami janji untuk menjual barang-barang tersebut, dan setelah berhasil menjual barang-barang tersebut, Terdakwa sendiri pergi ke toko bangunan membeli gembok lalu memasangkannya kembali ke pintu rumah Saksi Sakir;
- Bahwa untuk kejadian kedua tanggal 20 November 2023, awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 Saudara Awal dan Saudara Surya datang ke rumah Terdakwa untuk kumpul-kumpul lalu saat itu Terdakwa cerita sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Septian Eko mencuri barang-

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di rumah Saudara Sakir, lalu Saudara Awal dan Saudara Surya kembali mengajak Terdakwa untuk mencuri barang-barang di rumah Saksi Sakir lagi, kemudian subuhnya tanggal 20 Nvember 2023 sekita pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama Saudara Awal dan Saudara Surya masuk ke rumah Saksi Sakir lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam dan membawanya pulang, lalu pintu Terdakwa gembok lagi karena sebelumnya gemboknya sudah Terdakwa ganti dengan gembok baru;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Septian Eko antara lain adalah 2 (dua) buah kompor gas merek Rinnai, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah blender berwarna hijau merek Miyako, 1 (satu) buah pembakaran ikan, dan 1 (satu) buah kipas angin tornado merek Miyako, sementara barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Saudara Awal dan Saudara Surya adalah 2 (dua) buah blender warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil, 1 (satu) set bor modern merek JLD, dan 1 (satu) buah gerinda;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dijual kepada orang lain, diantaranya kepada Saksi Rusdiana berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako, dan 1 (satu) buah pembakaran ikan dengan hasil penjualan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bor dijual ke sebuah bengkel seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Septian Eko ada menjual 2 (dua) buah tabung gas kepada seorang agen gas seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uangnya dibagi 2 buat Terdakwa dan Terdakwa Septian Eko masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk makan di warung Diana, kemudian hasil penjual 2 (dua) buah tabung gas sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) uangnya dibagi berdua Terdakwa dan Terdakwa Setian Eko, masing-masing mendapat Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) buah bor seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uangnya dibagi beruda juga Terdakwa dan Terdakwa Septian Eko, Terdakwa mendapatkan Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu) sedangkan Terdakwa Septian Eko sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa dari awal Terdakwa mengetahui kalau rumah Saksi Sakir tersebut dalam keadaan kosong;

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut semua berada di dalam rumah Saudara Sakir kecuali pembakaran ikan yang berada di halaman rumah;
- Bahwa letak rumah Terdakwa dengan rumah yang dikontrak oleh Saksi Sakir hanya bersebelahan saja dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa yang Terdakwalah yang mengajak Terdakwa Septian Eko untuk mencuri barang-barang tersebut di rumah Saksi Sakir;
- Bahwa dari awal Terdakwa Septian Eko sudah mengetahui bahwa rencana yang Terdakwa ajak adalah mencuri di rumah Saksi Sakir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Sakir sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Septian Eko, Saudara Surya, dan Saudara Awal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Septian Eko Prasetyo Bin (Alm) Joko Nugroho di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sakir di rumah Saksi Sakir yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa Harun pada tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa untuk kejadian awalnya tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Harun di TK dekat Mesjid Nurul Mutaqin, saat itu Terdakwa Harun mengajak Terdakwa untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah Saksi Sakir yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa Harun, setelah Terdakwa setuju Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan Terdakwa Harun juga pulang ke rumahnya dan kami janji untuk bertemu kembali subuhnya sekitar pukul 01.30 WITA tanggal 18 November 2024 di tempat kami awal bertemu, dan pada pukul 01.30 WITA setelah kami bertemu, lalu kami pergi menuju ke rumah Saksi Sakir, samapi di rumah Saksi Terdakwa Harun melihat pintu depan dalam keadaan terkunci gembok, lalu Terdakwa Harun pergi ke rumah dan mengambil pisau pengupas buah untuk merusak gembok tersebut sementara Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah, setelah gembok dirusak dengan pisau pengupas buah, kami masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut lalu membawanya pergi ke rumah Terdakwa Harun untuk disimpan terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa Septian Harun

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



juga pulang ke rumahnya, kemudian pagi harinya Terdakwa dan Terdakwa Septian Harun kembali bertemu sekitar pukul 08.00 WITA, kami janjian untuk menjual barang-barang tersebut, dan setelah berhasil menjual barang-barang tersebut kami membagikan uang hasil penjualannya;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Septian Harun antara lain adalah 2 (dua) buah kompor gas merek Rinnai, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah blender berwarna hijau merek Miyako, 1 (satu) buah pembakaran ikan, dan 1 (satu) buah kipas angin tornado merek Miyako;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual kepada orang lain, diantaranya kepada Saksi Rusdiana berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako, dan 1 (satu) buah pembakaran ikan dengan hasil penjualan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bor dijual ke sebuah bengkel seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa ada menjual 2 (dua) buah tabung gas kepada seorang agen gas seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uangnya dibagi 2 buat Terdakwa dan Terdakwa Harun masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk makan di warung Diana, kemudian hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) uangnya dibagi berdua Terdakwa dan Terdakwa Harun, masing-masing mendapat Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) buah bor seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uangnya dibagi berdua juga Terdakwa dan Terdakwa Harun, Terdakwa Harun mendapatkan Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu) sedangkan Terdakwa sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu);
- Bahwa dari awal Terdakwa mengetahui kalau rumah Saksi Sakir tersebut dalam keadaan kosong karena diberitahu oleh Terdakwa Harun, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut;
- Bahwa semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut semua berada di dalam rumah Saudara Sakir kecuali pembakaran ikan yang berada di halaman rumah;
- Bahwa letak rumah Terdakwa Harun dengan rumah yang dicuri tersebut hanya bersebelahan saja dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa dari awal Terdakwa mengetahui bahwa ajakan dari Terdakwa Harun tersebut adalah mencuri, dan Terdakwa tetap mau melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Sakir sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Harun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Rinnai;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) paket alat blender merk Miyako;
- 1 (satu) paket lengkap alat bor merk JLD;
- 1 (satu) buah pembakaran ikan;
- 2 (dua) buah pisau pengupas buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Sakir Bin Alm Rahman ada kehilangan barang-barang berupa adalah 2 (dua) buah kompor gas warna hitam merek Rinnai, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 3 (tiga) buah blender, 1 (satu) buah gerinda Listrik, 1 (satu) buah bor Listrik, 2 (dua) buah kipas angin, dan 1 (satu) buah bakaran ikan, yang terjadi pada saat Saksi Sakir Bin Alm Rahman pergi meninggalkan rumah antara akhir Agustus 2023 sampai pada tanggal 29 Desember 2023, semua barang-narang tersebut sebelumnya tersimpan di rumah kotrakan Saksi Sakir Bin Alm Rahman yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar Terdakwa I Harun Hasruddin, Terdakwa II Septian Eko Prasetyo, Saudara Awal dan Saudara Surya telah mengambil semua barang-barang tersebut, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan oleh Terdakwa I Harun Hasruddin dan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo pada tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah kotrakan Saksi Sakir Bin Alm Rahman yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sedangkan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa I Harun Hasruddin bersama dengan Saudara Awal dan Saudara Surya pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA juga di rumah kotrakan Saksi Sakir Bin Alm Rahman yang beralamat di Jalan RE

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa benar untuk kejadian pertama, awalnya tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I Harun Hasruddin bertemu dengan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo di TK dekat Masjid Nurul Mutaqin, saat itu Terdakwa I Harun Hasruddin mengajak Terdakwa II Septian Eko Prasetyo untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah Saksi Sakir yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa I Harun Hasruddin, setelah Terdakwa II Septian Eko Prasetyo setuju Terdakwa I Harun Hasruddin kemudian pulang ke rumah dan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo juga pulang ke rumahnya dan keduanya janjian untuk bertemu kembali subuhnya sekitar pukul 01.30 WITA tanggal 18 November 2024 di tempat awal bertemu, dan pada pukul 01.30 WITA setelah keduanya bertemu, lalu keduanya pergi menuju ke rumah Saksi Sakir, sampai di rumah Saksi Terdakwa melihat pintu depan dalam keadaan terkunci gembok, lalu Terdakwa pergi ke rumah dan mengambil pisau pengupas buah untuk merusak gembok tersebut sementara Terdakwa II Septian Eko Prasetyo berjaga-jaga di depan rumah, setelah gembok dirusak dengan pisau pengupas buah, keduanya masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut lalu membawanya pergi ke rumah Terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, lalu kemudian pagi harinya Para Terdakwa kembali bertemu sekitar pukul 08.00 WITA hendak menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa benar untuk kejadian kedua, awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 Saudara Awal dan Saudara Surya datang ke rumah Terdakwa I Harun Hasruddin untuk kumpul-kumpul lalu saat itu Terdakwa I Harun Hasruddin cerita sebelumnya Terdakwa I Harun Hasruddin dan Terdakwa Septian Eko mencuri barang-barang di rumah Saudara Sakir, lalu Saudara Awal dan Saudara Surya kembali mengajak Terdakwa I Harun Hasruddin untuk mencuri barang-barang di rumah Saksi Sakir lagi, kemudian subuhnya tanggal 20 Nvember 2023 sekita pukul 02.00 WITA, Terdakwa I Harun Hasruddin bersama Saudara Awal dan Saudara Surya masuk ke rumah Saksi Sakir lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam dan membawanya pulang;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa I Harun Hasruddin ambil bersama dengan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo pada kejadian pertama antara lain adalah 2 (dua) buah kompor gas merek Rinnai, 2 (dua) buah

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah blender berwarna hijau merek Miyako, 1 (satu) buah pembakaran ikan, dan 1 (satu) buah kipas angin tornado merek Miyako, sementara barang-barang yang Terdakwa I Harun Hasruddin ambil bersama Saudara Awal dan Saudara Surya pada kejadian kedua adalah 2 (dua) buah blender warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil, 1 (satu) set bor modern merek JLD, dan 1 (satu) buah gerinda;

- Bahwa benar sebagian dari barang-barang tersebut sudah dijual, diantaranya dijual kepada Saksi Rusdiana berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako, dan 1 (satu) buah pembakaran ikan dengan hasil penjualan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bor dijual ke sebuah bengkel seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Septian Eko ada menjual 2 (dua) buah tabung gas kepada seorang agen gas seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan dari barang-barang tersebut dibagi antara Para Terdakwa, Saudara Awal dan Saudara Surya, dimana uang hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk membeli makan dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar tidak pernah ada izin dari Saksi Sakir Bin Alm Rahman sebagai pemilik barang-barang tersebut kepada Para Terdakwa maupun Saudara Awal dan Saudara Surya untuk membawa pergi barang-barang tersebut dari rumah kontrakan Saksi Sakir Bin Alm Rahman;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Sakir Bin Alm Rahman adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) paket alat blender merk Miyako, 1 (satu) paket lengkap alat bor merk JLD, dan 1 (satu) buah pembakaran ikan adalah barang-barang milik Saksi Sakir Bin Alm Rahman yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";



2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
4. Unsur “untuk sampai atau mengambil barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Harun Hasruddin Bin (Alm) Hasruddin dan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo Bin (Alm) Joko Nugroho, di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya
kepunyaan orang lain”, dengan maksud menguasai benda tersebut secara
melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang” (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Sakir Bin Alm Rahman telah kehilangan barang-barang berupa adalah 2 (dua) buah kompor gas warna hitam merek Rinnai, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 3 (tiga) buah blender, 1 (satu) buah gerinda Listrik, 1 (satu) buah bor Listrik, 2 (dua) buah kipas angin, dan 1 (satu) buah bakaran ikan, yang terjadi pada saat Saksi Sakir Bin Alm Rahman pergi meninggalkan rumah antara akhir Agustus 2023 sampai pada tanggal 29 Desember 2023, semua barang-narang tersebut sebelumnya tersimpan di rumah kotrakan Saksi Sakir Bin Alm Rahman yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Harun Hasruddin, Terdakwa II Septian Eko Prasetyo, Saudara Awal dan Saudara Surya yang telah mengambil semua barang-barang tersebut, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan oleh Terdakwa I Harun Hasruddin dan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo pada tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah kotrakan Saksi Sakir Bin Alm Rahman yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sedangkan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa I Harun Hasruddin bersama dengan Saudara Awal dan Saudara Surya pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA juga di rumah kotrakan Saksi Sakir Bin Alm Rahman yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa kejadian pertama, awalnya tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I Harun Hasruddin bertemu dengan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo di TK dekat Mesjid Nurul Mutaqin, saat itu Terdakwa I Harun Hasruddin mengajak Terdakwa II Septian Eko Prasetyo untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah Saksi Sakir yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa I Harun Hasruddin, setelah Terdakwa II Septian Eko Prasetyo setuju Terdakwa I Harun Hasruddin kemudian pulang ke rumah dan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo juga pulang ke rumahnya dan keduanya janjian untuk bertemu kembali subuhnya sekitar pukul 01.30 WITA tanggal 18 November 2024 di tempat awal bertemu, dan pada pukul 01.30 WITA setelah keduanya bertemu, lalu keduanya pergi menuju ke rumah Saksi Sakir, sampai di rumah Saksi Terdakwa melihat pintu depan

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



dalam keadaan terkunci gembok, lalu Terdakwa pergi ke rumah dan mengambil pisau pengupas buah untuk merusak gembok tersebut sementara Terdakwa II Septian Eko Prasetyo berjaga-jaga di depan rumah, setelah gembok dirusak dengan pisau pengupas buah, keduanya masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut lalu membawanya pergi ke rumah Terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, lalu kemudian pagi harinya Para Terdakwa kembali bertemu sekitar pukul 08.00 WITA hendak menjual barang-barang tersebut dan untuk kejadian kedua, awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 Saudara Awal dan Saudara Surya datang ke rumah Terdakwa I Harun Hasruddin untuk kumpul-kumpul lalu saat itu Terdakwa I Harun Hasruddin cerita sebelumnya Terdakwa I Harun Hasruddin dan Terdakwa Septian Eko mencuri barang-barang di rumah Saudara Sakir, lalu Saudara Awal dan Saudara Surya kembali mengajak Terdakwa I Harun Hasruddin untuk mencuri barang-barang di rumah Saksi Sakir lagi, kemudian subuhnya tanggal 20 Nvember 2023 sekita pukul 02.00 WITA, Terdakwa I Harun Hasruddin bersama Saudara Awal dan Saudara Surya masuk ke rumah Saksi Sakir lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa sebagian dari barang-barang tersebut sudah dijual, diantaranya dijual kepada Saksi Rusdiana berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako, dan 1 (satu) buah pembakaran ikan dengan hasil penjualan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bor dijual ke sebuah bengkel seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Septian Eko ada menjual 2 (dua) buah tabung gas kepada seorang agen gas seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut sudah dibagi antara Para Terdakwa, Saudara Awal dan Saudara Surya;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Sakir Bin Alm Rahman adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Harun Hasruddin, Terdakwa II Septian Eko Prasetyo, Saudara Awal dan Saudara Surya terhadap tersimpan di rumah Saksi Sakir yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tujuan dari penguasaan tersebut adalah penguasaan secara mutlak karena terbukti setelah mengambilnya, barang-barang tersebut dijual kembali oleh para Terdakwa yang artinya tujuan

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



dari penguasaan tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, dan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum karena tanpa disertai dengan adanya ijin dari pemiliknya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I Harun Hasruddin, Terdakwa II Septian Eko Prasetyo, Saudara Awal dan Saudara Surya, masing-masing memiliki peran dan tugasnya sendiri, dimana pada kejadian pertama Terdakwa I Harun Hasruddin bertugas sebagai inisiator sekaligus eksekutor sedangkan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo bertugas melakukan pengamatan terhadap situasi sekitar dan juga membantu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Harun Hasruddin, Terdakwa II Septian Eko Prasetyo, Saudara Awal dan Saudara Surya tersebut termasuk dalam persekutuan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk sampai atau mengambil barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini menurut Majelis Hakim tidaklah terbatas pada pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil”, namun juga dapat

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



diartikan kepada “cara yang digunakan pelaku untuk mendapatkan barang yang akan diambilnya” yang dilakukan dengan cara sesuatu paksaan yaitu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa cara yang dilakukan prata Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Sakir adalah dengan merusak gembok pintu depan rumah Saksi Saksir menggunakan 2 (dua) buah pisau pengupas buah milik Terdakwa I Harun Hasruddin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan cara Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah Saksi Sakir dapat dikategorikan sebagai merusak sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Rinnai;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) paket alat blender merk Miyako;
- 1 (satu) paket lengkap alat bor merk JLD;
- 1 (satu) buah pembakaran ikan;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik Saksi Sakir Bin Alm Rahman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sakir Bin Alm Rahman;

- 2 (dua) buah pisau pengupas buah;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa II Septian Eko Prasetyo Bin (Alm) Joko Nugroho adalah penderita tuna grahita ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Harun Hasruddin Bin (Alm) Hasruddin dan Terdakwa II Septian Eko Prasetyo Bin (Alm) Joko Nugroho tersebut di atas,

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Harun Hasruddin Bin (Alm) Hasruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II Septian Eko Prasetyo Bin (Alm) Joko Nugroho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Rinnai;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) paket alat blender merk Miyako;
- 1 (satu) paket lengkap alat bor merk JLD;
- 1 (satu) buah pembakaran ikan;

Dikembalikan kepada Saksi Sakir Bin Alm Rahman;

- 2 (dua) buah pisau pengupas buah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Nur Santi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wicaksana, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba,

S.H.

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Hal 23 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)